KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas Rahmat dan KaruniaNya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 dapat diselesaikan. LKjIP adalah wujud pertanggung jawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo yang dalam proses penyusunannya telah sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Satuan Polisi Praja Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 merupakan bentuk komitmen Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Semoga LKjIP ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi, pengendalian dan perencanaan kegiatan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang, dalam upaya mewujudkan SDM aparatur yang berkinerja tinggi untuk mewujudkan kualitas layanan publik di lingkungan instansi pemerintah Kabupaten Wonosobo.

Wonosobo, Januari 2021
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN WONOSOBO

HARYONO, S.Sos. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19610724 198607 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Salah satu azas dalam penerapan tata kepemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Karena itu, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam upaya mewujudkan penataan manajemen SDM aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Penyusunan LKjIP merujuk pada ketentuan Peraturan Presiden No.29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Data kinerja yang menjadi Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo disusun berdasarkan indikator kinerja yang tertuang dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo tahun 2016-2021 serta RPJMD Kabupaten Wonosobo tahun 2016-2021. Indikator Kinerja yang telah ditetapkan sebagai dasar penilaian capaian target kinerja. Selama tahun 2020, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo berupaya untuk mencapai target kinerja tertinggi melalui serangkaian prioritas program dan kegiatan dengan 9 (sembilan) indikator kinerja yang dapat diukur.

LKjIP ini menyajikan informasi capaian kinerja tahun yang bersangkutan dan beberapa tahun sebelumnya. Secara umum, hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, namun masih terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target karena beberapa faktor serta indikator kinerja yang ditetapkan belum lengkap mencerminkan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo.

DAFTAR ISI

		Hal
KATA PENGANTAR		1
IKHTISAR EKSKUTIF		2
DAFTAR ISI		3
BAB I PENDAHULUAN		4
A. LATAR BELAKANG		4
B. MAKSUD DAN TUJUAN		5
C. GAMBARAN UMUM SATU	AN POLISI PAMONG PRAJA	6
BAB II PERENCANAAN KINE	RJA	13
A. RENCANA STRATEGIS		13
B. PENETAPAN INDIKATOR	KERJA UTAMA (IKU)	14
C. PERJANJIAN KINERJA		16
D. RENCANA ANGGARAN		17
BAB III AKUNTABILITAS KIN	ERJA TAHUN 2020	18
A. CAPAIAN KINERJA ORGANI	SASI	18
B. REALISASI ANGGARAN		29
BAB IV PENUTUP		30
A. PERMASALAHAN UMUM		30
В. STRATEGI UNTUK PENIN	GKATAN KINERJA PADA MASA MENDATANG	31
C.SARAN		32
D KESIMPUI AN		33

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Data Statistik PNS Tahun 2020

Laporan Keuangan Tahun 2020

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta terlindungi menjadi salah satu point penting bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo dalam rangka upaya penyelenggaraan kepemerintahan yang baik (good govermance). Satuan Polisi Pamong Praja merupakan instansi yang berwenang melaksanakan tugas wajib pemerintah daerah dibidang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan pemerintah daerah dibidang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bentuk laporan pertanggung jawaban atas pelakasanaan tugas sebuah organisasi yang dimulai dari proses penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran organisasi yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kinerja Tahunan, kemudian ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, analisis terhadap capaian kinerja instansi, pengumpulan data untuk menilai kinerja, menganalisa, mereviuw dan melaporkan kinerja serta menggunakan data kinerja tersebut untuk memperbaiki kinerja organisasi tahun berikutnya.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya Pasal 25 ayat (1) menyatakan Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai peran yang makin luas pada bidang tugasnya dan makin strategis sebagai bagian dari Perangkat Daerah yang bertugas penegakan Peraturan Daerah, pemberi pelayanan dibidang pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Adanya reformasi dan kemajuan pembangunan telah melahirkan sejumlah perbaikan dalam kehidupan demokrasi, transparansi dan meningkatnya kesejahteraan sosial namun iuga bersinggungan dengan persoalan pelanggaran peraturan daerah serta terganggunya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Wonosobo melalui Satuan Polisi Pamong Praja berupaya untuk meningkatkan penyelesaian pelanggaran Perda dan gangguan ketertiban umum serta ketenteraman masyarakat, dengan arah kebijakan yang diambil adalah upaya peningkatan efektifitas pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya melalui kerjasama dengan Polri, aparat penegak hukum dan Dinas atau Instansi terkait.

Hal ini dapat meningkatkan kewibaaan pemerintah daerah dengan tetap konsisten dalam rangka penegakan peraturan daerah untuk mewujudkan kondisi daerah tertib, tenteram dan aman.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Salah satu cara agar pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien secara bersih dan bertanggungjawab maka dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) adalah melalui implementasi sistem akuntabilitas yang berorientasi pada hasil dan manfaatnya bagi perbaikan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan LKjIP tahun 2020 ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat capaian kinerja organisasi pada tahun anggaran 2020 yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan atas penjelasan tersebut, maksud penyusunan LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2020 diatas, maka penyusunan LKjIP Tahun 2020 ini bertujuan untuk:

- Memberikan informasi terkait dengan tingkat capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja selama satu tahun anggaran 2020;
- Sebagai bahan evaluasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 dan sebagai bahan masukan dalam rangka upaya perbaikan kinerja instansi pada tahun berikutnya;
- 3. Sebagai upaya instansi untuk memberikan dukungan kepada pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan kepemerintahan yang baik (good govermence), akuntabel, transparan dan terpercaya.

C. GAMBARAN UMUM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1. Umum

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu wujud reformasi otonomi daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah untuk memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat yang seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang kondusif menjadi kebutuhan utama dan mendasar.

Satuan Polisi Pamong Praja adalah bagian dari perangkat daerah yang menjalankan salah satu tugas wajib pemerintah daerah di bidang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, sehingga memungkinkan pemerintah daerah untuk menjalankan roda pemerintahannya dengan lancar serta masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tertib dan aman.

Diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja merupakan upaya pemerintah untuk mengoptimalkan dengan membangun kinerja Satuan Polisi Pamong Praja kelembagaan yang mampu mendukung terwujudnya kondisi daerah yang tertib. tenteram dan teratur dengan tidak hanya mempertimbangkan kriteria kepadatan jumlah penduduk suatu daerah mempertimbangkan beban tugas dan tanggungjawab yang budaya, sosiologi serta resiko keselamatan yang harus dihadapi oleh setiap anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya di bidang penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum ketenteraman masyarakat.

2. Tugas Pokok Dan Fungsi

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, pasal 4 menyebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan peraturan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 diatas, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki fungsi seperti yang dituangkan dalam pasal 5 sebagai berikut:

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan perda dan peraturan kepala daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakan perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;
- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati perda dan peraturan kepala daerah; dan
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

Sebagai penjelasan atas Pasal 5 huruf g diatas,telah dijelaskan dan dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa "pelaksanaan tugas lainnya" meliputi:

 a. Mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;

- b. Membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
- Pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- d. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;
- e. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal;dan
- f. Pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 52 Tahun 2016 Bab II Pasal 3 sebagai berikut:

- a. Kepala Satuan
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Sistem Informasi Manajemen;
 - 2. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.
- c. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
 - 1. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - 2. Seksi Perlindungan Masyarakat
- d. Bidang Penegakan Peraturan Daerah, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan
 - 2. Seksi Operasi dan Penindakan
- e. Jabatan Fungsional;

Sebagai pedoman pelaksanaannya yang diatur dala Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo dengan uraian pelaksanaan tugas sebagai berikut :

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 4 menyebutkan bahwa Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyararakat yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

2. Sekretaris

Dalam pasal 7 Sekretaris mempunyai tugas koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja meliputi perencanaan, evaluasi,dan pelaporan, pengelolaan kepegawaian,keuangan, aset, ketatalaksanaan, pengorganisasian, tata usaha, umum dan kerumahtanggaan, kehumasan, pembinaan hukum, kesamaptaan dan pemberdayaan masyarakat serta pelayanan kepada masyarakat.

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), terdiri dari :

a) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan Dan Sistem Informasi Manajemen;

Dalam pasal 10 menyebutkan bahwa Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Sistem Informasi Manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi bidang program, hukum, kesamaptaan, serta pengelolaan informasi dan dokumentasi yang menjadi tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja.

b) Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian Dan Keuangan.

Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian Dan Keuangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi tugas pengelolaan kepegawaian, keuangan pembinaan ketatausahaan, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kearsipan, dan pelayanan administrasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.

3. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Kepala Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai tugas perumusan konsep kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), terdiri dari:

a) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;

Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang ketentraman dan ketertiban umum, meliputi pendeteksian dini berkaitan dengan gangguan ketentraman dan ketertiban umum, pencegahan dan penanganan konflik warga, pelaksanaan piket jaga, operasi penertiban ketentraman dan ketertiban umum, dan pengamanan aset, pejabat, tamu daerah, dan event tertentu.

b) Seksi Perlindungan Masyarakat;

Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Perlindungan Masyarakat.

4. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mempunyai tugas perumusan konsep kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan dibidang penegakan peraturan daerah dan produk hukum daerah, meliputi pembinaan dan penyuluhan peraturan daerah dan produk hukum daerah, operasi non yustisi, dan penindakan pelanggaran peraturan daerah.

Bidang Penegakan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), terdiri dari :

a) Kepala Seksi Pembinaan dan Penyuluhan;

Kepala Seksi Pembinaan dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud Pasal 22 mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan dan penyuluhan peraturan daerah dan produk hukum daerah, meliputi sistem pembinaan dan penyuluhan, sosialisasi dan tindakan-tindakan preventif dan persuasif.

b) Kepala Seksi Operasi dan Penindakan.

Kepala Seksi Operasi dan Penindakan sebagaimana dimaksud Pasal 33 mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penegakan peraturan daerah dan produk hukum daerah, meliputi operasi non yustisi dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan daerah dan produk hukum daerah.

D. LANDASAN HUKUM

- 1. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
- 3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/ IX/ 6/ 8/ 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman
 Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan Dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
- Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,
 Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi
 Pamong Praja Kabupaten Wonosobo.

E. ISU STRATEGIS SATPOL PP KABUPATEN WONOSOBO

Dari permasalahan-permasalahan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat di Kabupaten Wonosobo maka dapat ditentukan isu-isu strategis yang akan ditangani Satpol PP Kabupaten Wonosobo, meliputi :

- 1. Masih terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- 2. Masih adanya gangguan keamanan dan kenyamanan lingkungan;
- 3. Masih adanya kriminalitas dan gangguan ketertiban dalam masyarakat;

- 4. Masih minimnya peran serta masyarakat dalam meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- Masih minimnya anggota Satpol PP dan minimnya PPNS di lingkungan Satpol PP;
- 6. Masih minimnya sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja aparat Satpol PP;
- 7. Masih minimnya jumlah anggota Linmas yang telah mendapat pengetahuan dan ketrampilan kelinmasan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan kinerja tahun 2020 berpedoman pada perencanaan strategis tahun 2016 - 2021 yang mengacu pada upaya pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo periode tahun 2016 - 2021. Komponen perencanaan strategi meliputi pernyataan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta strategis pencapaian tujuan dan sasaran berupa kebijakan dan program kerja.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai satuan kerja dibidang penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dan untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah bidang hukum dan pemerintahan yaitu pelaksanaan dan penegakan regulasi daerah yang efektif, partisipatif dan manusiawi maka dirumuskan Visi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut :

"Terwujudnya tata kehidupan sosial masyarakat yang tertib, tentram dan sadar hukum"

Pernyataan visi tersebut mengandung makna bahwa dengan upaya membangun partisipasi masyarakat dalam ketaatan dan kesadaran hukum maka diharapkan dapat terwujud tata kehidupan sosial masyarakat yang tertib dan tentram melalui penegakan peraturan daerah yang efektif dengan pendekatan preemtif - edukatif.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan harapan dan cita-cita Satuan Polisi Pamong Praja yang dirumuskan melalui pernyataan Visi, Misi Satuan Polisi Pamong Praja dirumuskan dengan mengacu/ berdasarkan pada visi, tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja serta misi Pemerintah Kabupaten Wonosobo yaitu:

"Terwujudnya Wonosobo Bersatu Untuk Maju, Mandiri dan Sejahtera Untuk Semua".

Berdasarkan beberapa hal tersebut maka ditetapkan pernyataan Misi Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai berikut :

- Peningkatan partisipasi dan kesadaran hukum masyarakat serta kewaspadaan terhadap keamanan lingkungan;
- 2. Peningkatan pelaksanaan penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun ke depan. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo berkewajiban memberikan dukungan dan ikut bertanggung jawab atas tercapainya tujuan Pemerintah Kabupaten yang merupakan fungsi/ bidang kewenangannya. Tujuan Pemerintah Kabupaten yang selaras dengan fungsi/ bidang kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo, ditetapkan tujuan sebagai berikut:

- 1. Terwujudnya kesadaran hukum serta keterlibatan masyarakat dalam menjaga ketertiban, ketentraman dan keamanan lingkungan;
- 2. Terwujudnya efektifitas pelaksanaan penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan.

Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sehingga dapat memberi arah terhadap alokasi sumber daya yang telah dipercayakan kepada instansi tersebut.

Satuan Polisi Pamong Praja memiliki kewajiban untuk memberikan dukungan dan ikut bertanggung jawab atas tercapainya sasaran Pemerintah Kabupaten Wonosobo sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangannya. Sasaran yang akan dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja antara lain:

- Meningkatkan masyarakat yang sadar hukum dan terbangunnya sistem keamanan lingkungan;
- 2. Meningkatnya penyelesaian pelanggaran perda dan gangguan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat.

Program adalah kumpulan kegiatan - kegiatan yang sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh OPD. Program Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) meliputi :

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- 4. Program Peningkatan Keamanan, dan Kenyamanan Lingkungan
- 5. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
- 6. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

C. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran yang akan memberikan informasi apakah kita sudah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang sudah ditetapkan. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai Indikator Kinerja Utama (IKU) di tahun 2020, yaitu:

- 1. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3, Indikator ini digunakan untuk mengukur gangguan trantibum yang terselesaikan.
- 2. Persentase pelanggaran Perda yang diselesaikan, Indikator ini berguna untuk mengetahui menurunnya kasus pelanggaran perda dan penyelesaian pelanggaran peraturan daerah.
- 3. Meningkatnya fungsi perlindungan terhadap masyarakat, Indikator ini berguna untuk mengetahui tingkat profesionalisme petugas Linmas antara lain :
 - a. Rasio anggota Linmas aktif
 - b. Presentase Linmas aktif.

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka menjamin konsistensi dan komitmen instansi pada pelaksanaan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 telah dituangkan dalam Pernyataan Penetapan Kinerja Satuan Perangkat Daerah Tahun 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Bupati Wonosobo, serta Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2020 yang menjelaskan keselarasan antara sasaran strategis, program dan kegiatan, indikator kinerja program, target capaian program, serta penetapan anggaran dengan uraian sebagai berikut:

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN WONOSOBO

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban dalam Kehidupan Masyarakat	1. Presentase Siskamling Aktif 2. Persentase patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 3. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten/Kota 4. Rasio kasus penyakit masyarakat/ PEKAT (pornografi, pornoaksi, penyalahgunaan narkoba, perjudian, prostitusi, dan berbagai jenis praktik asusila) per 1.000 penduduk 5. Cakupan Patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 6. Cakupan rasio petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten/ Kota 7. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk 8. Persentase Linmas terlatih 9. Rasio Pos Siskampling per jumlah	73% 90% 100% 0,005 0,4 1,5 0,74 35% 6,20
		Desa/ Kelurahan	0,20

E. RENCANA ANGGARAN

ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020

No.	Program dan Kegiatan	Anggaran	Ket
1	2	3	4
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran		
	 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 	3.000.000	
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya	27.500.000	
	Air dan Listrik	10 - 10 000	
	3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	46.540.000	
	4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	20.338.800	
	5. Penyediaan Barang Cetakan dan	6.000.000	
	Penggandaan 6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/	4.000.000	
	Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000	
	7. Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor	6.000.000	
	8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	6.000.000	
	dan Perundang-undangan	0.000.000	
	9. Penyediaan Makanan dan Minuman	206.928.000	
	10.Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke	124.200.000	
	Luar Daerah		
	11.Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke	50.000.000	
	Dalam Daerah		
	12.Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	700.239.336	
	Pemerintahan.		
0	Devised to Consult de Description Avenue		
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	20,000,000	
	 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ 	20.000.000 190.000.000	
	operasional	190.000.000	
	Pemeliharaan/ berkala peralatan kantor	30.000.000	
	o. Tomomaraan, bomala poralatan hamoi	00.000.000	
3.	Peningkatan Disiplin Aparatur		
	Pengadaan pakaian dinas beserta	92.250.000	
	kelengkapannya		
	2. HUT Satpol PP dan Jambore Nasional Satpol	83.850.000	
	PP		
4.	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan		
	Lingkungan	100 000 000	
	 Siaga Linmas/ PAM Lebaran, Natal dan Tahun Baru 	100.000.000	
	 Fasilitasi PAM Pemilihan Kepala Daerah 	1.771.590.000	
	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan	50.000.000	
	Fasilitasi Peningkatan Keamanan dan	50.000.000	
	Ketertiban Masyarakat	55.555.555	
	5. Patroli Wilayah	216.150.000	
	···		

5.	Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal	150.000.000	
6.	Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Penegakan Perda Secara Persuasif	175.000.000	
	JUMLAH	9.069.465.596	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2020

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Reviuw Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Untuk melakukan evaluasi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat baik
2	75 – 100%	Baik
3	55 – 74%	Cukup
4	Kurang dari 55%	Kurang

Capaian kinerja ditentukan oleh sasaran strategis yang telah dirumuskan pada dokumen perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo 2016-2021. Untuk mencapai sasaran strategis ditempuh melalui 6 (enam) program yang dapat diukur dengan 9 (sembilan) indikator kinerja yang menjadi target sasaran tahun 2020, yaitu:

 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
 Indikator kinerja dan hasil program pelayanan administrasi perkantoran sebagaimana tabel 3.2, berikut:

Tabel 3.2 Indikator Kinerja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Tahun 2020	% Capaian Target Akhir Renstra 2021
1	2	3	4	5
Persentase Realisasi belanja pelayanan administrasi perkantoran	100% (1.200.746. 136,00)	93% (1.122.496.5 05,00)	93%	100%

Indikator Kinerja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran adalah realisasi belanjanya ditargetkan 100% atau Rp. 1.200.746.136,00 yang ditetapkan. Kegiatan yang dilakukan berupa kegiatan fasilitatif operasional perkantoran yang mendukung kegiatan utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo. Kegiatan ini bersifat rutin yang mencakup kegiatan : penyediaan jasa surat menyurat, jasa komunikasi sumber daya listrik dan air, jasa administrasi keuangan, penyediaan alat tulis kantor, penyediaan cetakan dan penggandaan, penyediaan peralatan dan barang perlengkapan kantor, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, penyediaan makanan dan minuman, rapat dan konsultasi keluar daerah dan dalam daerah, penyediaan jasa pelayanan umum pemerintahan dan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor. Semua kegiatan pemeliharan mencapai output yang optimum dengan efisiensi anggaran mencapai 7% atau sebesar Rp. 78.249.631,00.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Indikator capaian dan hasil program peningkatan sarana dan prasarana aparatur adalah sebagaimana tabel 3.3 berikut :

Tabel 3.3 Indikator Kinerja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Indikator Kinerja	Target % Rp.	Realisasi % Rp.	% Capaian Tahun 2020	% Capaian Target Akhir Renstra 2021
1	2	3	4	5
Persentase Realisasi belanja peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100% (240.000.0 00,00)	86% (206.592.001, 00)	86%	100%

Indikator Kinerja realisasi belanja pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur ditargetkan sebesar 100% atau sebesar Rp. 240.000.000,00 yang ditetapkan. Melalui kegiatan pengadaan meubeleur, pengadaan komputer/ Laptop Printer, pemeliharan rutin gedung kantor, pemeliharan kendaraan dinas, pemeliharaan peralatan kantor, realisasi belanja pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur mencapai Rp. 206.592.001,00 atau sebesar 86%. Semua kegiatan pemeliharan mencapai output yang optimum dengan efisiensi anggaran mencapai 14% atau sebesar Rp. 33.407.999,00.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

Indikator kinerja dan hasil program peningkatan disiplin aparatur selama tahun 2020 sebagaimana tabel 3.4 berikut:

Tabel 3.4 Indikator Kinerja
Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Tahun 2020	% Capaian Target Akhir Renstra 2021
1	2	3	4	5
Prosentase pegawai ASN yang mendapat hukuman disiplin	0% dari 53 PNS	0% (0 PNS)	0% (0 PNS)	0 %

Indikator pencapaian target PNS yang mendapat hukuman disiplin pada tahun 2020 mencapai 0% atau 0 PNS, sesuai target PNS anggota Satpol PP pada tahun 2020 tidak ada yang mendapatkan hukuman disiplin.

Namun demikian untuk mencapai target 0% terdapat kegiatan yang menekan pelanggaran disiplin PNS selama tahun 2020, yaitu dengan kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya. Anggaran yang direncanakan tahun 2020 sebesar Rp.92.250.000,00 sedangkan realisasi sebesar Rp. 90.004.750,00.

4. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.

Indikator kinerja dan hasil program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan selama tahun 2020 sebagaimana tabel 3.6 berikut :

Tabel 3.6 Indikator Kinerja Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Tahun 2020	% Capaian Target Akhir Renstra 2021
1	2	3	4	5
Prosentase terciptanya kondisi lingkungan yang aman dan nyaman serta gangguan tramtibum lebih	100% (2.187.7 40.000, 00)	99% (2.172.4 78.000,0 0)	99%	100 %

Indikator pencapaian target peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan pada tahun 2020 mencapai 100% atau Rp. 2.187.740.000,00 dengan realisasi 99% atau Rp. 2.172.478.000,00 dengan melalui kegiatan Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, Pengendalian Keamanan Lingkungan, Fasilitasi Kegiatan Kelinmasan, Siaga Linmas/PAM Lebaran, Natal, dan Tahun Baru, Pengamanan Rangkaian Hari Jadi Kabupaten Wonosobo, Pemeliharaan Keamanan Ketentraman dan Ketertiban, HUT Satpol PP dan Jambore Nasional Satpol PP, Pelatihan Linmas Tingkat Kabupaten, Lomba Linmas, Patroli Wilayah, Pembinaan dan Pelatihan bagi KST Kab. Wonosobo.

5. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan.

Indikator kinerja dan hasil program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan selama tahun 2020 sebagaimana tabel 3.7 berikut :

Tabel 3.7 Indikator Kinerja Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Tahun 2020	% Capaian Target Akhir Renstra 2021
1	2	3	4	6
Prosentase berkurangnya barang kena cukai ilegal	100% (150.00 0.000,0 0)	94% (141.637 .175,00)	94%	100 %

Indikator pencapaian target perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan pada tahun 2020 mencapai 100% atau Rp. 150.000.000,00 dengan realisasi 94% atau Rp. 141.637.175,00 dengan melalui kegiatan penyampaian informasi dan pemberantasan barang kena cukai ilegal (DBHCHT) yang bertujuan untuk menekan dan memberantas peredaran rokok yang tidak bercukai yang beredar di toko – toko dan di pasar tradisional.

6. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan.

Indikator kinerja dan hasil program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan selama tahun 2020 sebagaimana tabel 3.8 berikut :

Tabel 3.8 Indikator Kinerja

Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Tahun 2020	% Capaian Target Akhir Renstra 2021
1	2	3	4	5
Prosentase pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan.	100% (175.00 0.000,0 0)	90% (158.216 .000,00)	90%	100 %

Indikator pencapaian target pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan pada tahun 2020 mencapai 100% atau Rp.175.000.000,00 dengan realisasi 90% atau Rp. 158.216.000,00 dengan melalui kegiatan penegakan Perda secara persuasif.

CAPAIAN KINERJA URUSAN TRAMTIBUM DAN LINMAS BERDASARKAN RKPD 2020

N		REALISASI	KEGIATAN	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
0	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	JUMLAH SASARAN	CAPAIAN KEGIATAN	KEGIATAN	KEGIATAN
1	Presentase Siskamling Aktif	427	812	52.59%	73%	72.04%
2	Persentase patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	1123	1095	102.56%	90%	113.95%
3	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten/ Kota	1770	1770	100%	100%	100%
4	Rasio kasus penyakit masyarakat/ PEKAT (pornografi, pornoaksi, penyalahgunaan narkoba, perjudian, prostitusi, dan berbagai jenis praktik asusila) per 1.000 penduduk	19	1000	0.019	0.005	380%
5	Cakupan Patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	71	265	0.267	0.4	67%
6	Cakupan rasio petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten/ Kota	12.042	10.000	1.20	1.50	80.28%
7	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	80	10.000	0.0080	0.74	1.08%
8	Persentase Linmas terlatih	2.890	9.518	30.36%	35%	101%
9	Rasio Pos Siskampling per jumlah Desa/ Kelurahan	812	265	3.06	6.20	49.42%

DATA PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO DAN KEGIATAN SATPOL PP KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2020

NO	KEGIATAN	HASIL/ JUMLAH CAPAIAN											JUMLAH	
	TCOD/TT/TT	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES	CONLINE
1	PENERTIBAN IMB	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2	PENERTIBAN REKLAME	-	-	-	-	-	-	179	-	193	86	213	-	671
3	PENERTIBAN PKL	12	8	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	30
4	OPERASI/ MONITORING PENAMBANGAN PASIR GOL. C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	236	-	236
5	OPERASI/ MONITORING BARANG KENA CUKAI ILEGAL	-	-	115	-	-	264	208	-	-	-	-	-	587
6	PENERTIBAN PGOT	20	4	1	-	-	1	1	2	1	1	1	3	35
7	PATROLI	93	90	94	86	78	89	90	114	108	102	84	90	1118
8	OPERASI MIRAS	1	1	2	-	-	19	-	-	-	-	-	-	23
9	OPERASI KENAKALAN REMAJA	-	-	5	-	11	73	-	-	-	-	-	-	89
10	PENGAMANAN	29	47	40	60	97	38	70	37	46	42	39	48	593
11	PENGAWALAN	1	2	2	1	2	2	3	8	6	4	8	7	46

FORMULIR IDENTIFIKASI RESIKO

Visi : Terciptanya Budaya Tertib Demi Terwujudnya Ketentraman, Kesadaran Hukum dan Perlindungan Masyarakat Serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

		Resi	ko	Penyeb	ab	C/	Dam	pak
No	Kegiatan	Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber	UC	Uraian	Pihak Yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kegiatan HUT Satpol PP dan Jambore kegiatan Nasional	Kurangnya pemahaman anggota Satpol PP tentang Satpol PP	PEP dan anggota SATPOL PP	Kurangnya rasa Peduli terhadap pengetahuan tentang Satpol PP	SATPOL PP	С	Terjadinya gangguan pelaksanaan kegiatan	SATPOL PP
2	Siaga Linmas/ PAM Lebaran, Natal dan Tahun Baru	Kurangnya pemahaman masyarakat tentang TRAMTIBUM	Bidang TRAMTIB, piket regu dan anggota SATPOL PP	Kurangnya rasa peduli terhadap keamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat	SATPOL PP	С	Banyaknya masyarakat yang melanggar keamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat	SATPOL PP dan masyarakat
3	Patroli Wilayah	Pelaksanaan patroli wilayah belum maksimal	Bidang TRAMTIB, piket regu	Kekurangan anggota patroli dan kendaraan	SATPOL PP	С	Wilayah Wonosobo kurang tertib	SATPOL PP dan masyarakat
4	Pemberantasan barang kena cukai ilegal	Terdapat pelanggaran pengadaan barang kena cukai	Bidang GAKDA	Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai cukai	SATPOL PP & PERDA	С	Kurangnnya kedisiplinan masyarakat	SATPOL PP dan Masyarakat
5	Penegakan perda secara persuasif	Terdapat pelanggaran Perda	Bidang GAKDA	Kurangnya kesadaran anggota mengenai peraturan daerah	SATPOL PP & PERDA	С	Kurangnnya kedisiplinan masyarakat	SATPOL PP dan Masyarakat
6	PAM Pemilihan Kepala Daerah	Kurangnya tingkat kewaspadaan masyarakat tentang keamanan	Bidang TRAMTIB, piket regu dan anggota SATPOL PP	Kurangnya rasa peduli terhadap keamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat	SATPOL PP	С	Banyaknya masyarakat yang melanggar keamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat	SATPOL PP dan masyarakat

FORMULIR RESIKO DAN PENGENDALIANNYA

				PE	PEMILIK/				
N	KEGIATAN	RESIKO	YANG	YANG SUDA	H ADA		YANG MASIH	PENANGGUNG	JADWAL
0	REGIATAN	RESIRO	HARUS ADA	URAIAN	E/KE /TE	CELAH	DIBUTUHKAN	JAWAB	PELAKSANAAN
1	Kegiatan HUT Satpol PP dan Jambore kegiatan Nasional	Kurangnya pemahaman anggota Satpol PP tentang Satpol PP	Pelatihan anggota Satpol PP	Pelaksanaa n HUT dan Jambore setiap tahun	E	2	Peningkatan sosialisasi kepada anggota Satpol PP secara rutin dan berkelanjutan	SATPOL PP	2020
2	Siaga Linmas/ PAM Lebaran, Natal dan Tahun Baru	Kurangnya pemahaman masyarakat tentang TRAMTIBUM	Pelatihan anggota keamanan	Adanya posko pengamana n dibeberapa tempat dan Sprint Anggota	E	2	Peningkatan frekuensi pelatihan	SATPOL PP	2020
3	Patroli Wilayah	Pelaksanaan patroli wilayah belum maksimal	Mengadakan BIMTEK	Mengikuti beberapa pelatihan	E	2	Peningkatan BIMTEK anggota	SATPOL PP	2020
4	Pemberantas an barang kena cukai ilegal	Terdapat pelanggaran pengadaan barang kena cukai	Mengadakan soasialisasi tentang cukai	Melaksanak an razia pada setiap toko	E	2	Peningkatan sosialisasi kepada masyarakat tentang cukai	SATPOL PP	2020
5	Penegakan perda secara persuasif	Terdapat pelanggaran Perda	Peningkatan kinerja anggota dan penambahan armada untuk menunjang kegiatan patroli	Sprint anggota	E	2	Jadwal patroli dibuat secara rutin	SATPOL PP	2020
6	PAM pemilihan Kepala Daerah	Kurangnya tingkat kewaspadaan masyarakat tentang keamanan	Peningkatan kinerja anggota dan penambahan armada untuk menunjang pelaksanaan kegiatan	Sprint anggota	Е	2	Jadwal patroli dibuat saat kegiatan berlangsung	SATPOL PP	2020

B. REALISASI ANGGARAN

Upaya pencapaian target kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo tahun 2020, didukung dengan Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 9.069.465.596,00. Secara ringkas komposisi penggunaan anggaran selama tahun 2020 sebagai berikut:

- a. Belanja Pegawai sebesar Rp. 5.704.411.460,00
- b. Belanja Barang sebesar Rp. 3.365.054.136,00

Rincian penggunaan anggaran adalah sebagaimana table 3.9 berikut:

Tabel 3.9 Rincian Penggunaan Anggaran

Program	Sasaran	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Reali sasi	% Efisi ensi
Pelayanan Administrasi Perkantoran	 Persentase Realisasi belanja barang /jasa Persentase Realisasi belanja pelayanan administrasi perkantoran 	1.200.746.136,00	1.128.435.011,00	93	7
Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur	 Persentase Realisasi belanja pemeliharaan sarpras aparatur Persentase aset daerah dalam kondisibaik Persentase realisasi belanja modal sarpras aparatur 	240.000.000,00	206.592.001,00	86	14
Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase pegawai ASN yang mendapat hukuman disiplin	92.250.000,00	90.004.750,00	99	1
Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	kondisi lingkungan yang aman dan nyaman serta gangguan trantibum lebih berkurang	2.187.740.000,00	2.172.478.000,00	99	1
Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Prosentase berkurangnya barang kena cukai ilegal	150.000.000,00	141.637.175,00	94	6
Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Prosentase berkurangnya pelanggaran peraturan daerah dan peraturan Bupati	175.000.000,00	158.216.000,00	90	10

BAB IV PENUTUP

A. PERMASALAHAN UMUM

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo untuk mencapai sasaran indikator utama yaitu penegakan Peraturan Daerah melalui tingkat capaian jumlah kasus pelanggaran yang mampu diselesaikan dibandingkan dengan jumlah pelanggaran yang ditindak bukan berarti tanpa ada kendala dalam pelaksanaannya. Kendala secara umum yang terjadi antara lain:

- 1. Belum adanya penanganan secara komprehensif terhadap pengemis, anak jalanan dan penderita Spikotis jalanan.
- 2. Kecenderungan PKL melanggar semakin banyak.
- 3. Makin maraknya pemasangan reklame/iklan yang melanggar aturan.
- 4. Belum semua lapisan masyarakat bisa tersosialisasi perda-perda bersanksi.
- 5. Sebagian vonis hakim belum dapat menimbulkan efek jera.
- 6. Masih ada beberapa Perda yang belum diimpletasikan.
- 7. Adanya perbedaan persepsi antar OPD terhadap Perda bersanksi.
- 8. Masih tersebarnya PPNS di berbagai instansi/ OPD dan hanya ada 2 PPNS di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo yang menyulitkan dalam koordinasi dan mobilisasi sehingga berpengaruh pada optimalisasi pelaksanaan penegakan perda.

B. STRATEGI UNTUK PENINGKATAN KINERJA PADA MASA MENDATANG

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2020, masih diperlukan identifikasi indikator kinerja utama program dan kegiatan yang lebih mencerminkan indikator kinerja riil Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga pengukuran capaian kinerja akan lebih lengkap dan relevan dengan program dan kegiatan.

Adapun strategi yang menjadi prioritas pada tahun berikutnya untuk peningkatan capaian kinerja, dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan penegakan perda/ perbup, antara lain :

- Mengajukan kebutuhan pegawai secara riil dan obyektif berdasarkan formasi jabatan yang dibutuhkan kepada pemerintah pusat untuk mengatasi kekurangan pegawai.
- 2. Peningkatan disiplin PNS dengan menekan angka pelanggaran disiplin PNS;
- Peningkatan kualitas layanan administratif kepegawaian dengan mengacu kepada Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- 4. Koordinasi dengan Dinas Sosial dalam rangka penanganan PGOT.
- 5. Koordinasi dengan instansi terkait untuk penataan PKL Kabupaten Wonosobo.
- Disperindag dan UKM sebagai leading sector untuk menerapkan ketentuan PKL.
- Pemanggilan penyidikan kepada pelaku usaha dan mengajukannya ke Sidang Pengadilan Negeri.
- 8. Melakukan sosialisasi pelanggaran perda langsung kepada masyarakat secara bertahap dan berkesinambungan.
- 9. Meningkatkan koordinasi dengan OPD terkait.
- 10. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar aparat penegak hukum serta instansi terkait dalam rangka penyelesaian kasus pelanggaran Peraturan Daerah.
- 11. Mengusulkan dan mengajukan pengisian PPNS di Satpol PP Kabupaten Wonosobo.

C. SARAN

Saran yang diperlukan guna meningkatkan Kinerja Satpol PP Kabupaten Wonosobo di masa mendatang antara lain :

1. Dilakukan upaya peningkatan Inventarisasi pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten melalui Identifikasi Pelanggar Peraturan Daerah; Penyuluhan Peraturan Daerah bagi Masyarakat dan Badan Usaha; Pembinaan Masyarakat Pelanggar Peraturan Daerah; Penindakan Penegakkan Peraturan Daerah Kabupaten melalui penyelesaian permasalahan pelanggar Peraturan Daerah di 15 Kecamatan di Kabupaten Wonosobo, Koordinasi Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Daerah melalui Rapat Koordinasi Efektifitas

Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah, Pengawasan dan Penertiban Pelanggaran Pemanfaatan Aset Pemerintah Kabupaten Wonosobo dilakukan Pengawasan dan Penertiban Pelanggar Pemanfaatan Aset Pemerintah Daerah di 15 Kecamatan;

- 2. Dilakukan upaya peningkatan Pengendalian dan Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum, kegiatan operasi bersama di daerah perbatasan Kabupaten dan 15 Kecamatan. Untuk PGOT, PSK dan psikotik melalui Operasi Terpadu untuk selanjutnya dilakukan penanganan rehabilitasi medik dan rehabilitasi sosial oleh instansi terkait.
- Meningkatkan intensitas koordinasi dengan instansi terkait,
 Melakukan pengamanan, Patroli wilayah, Forum komunikasi dan konsultasi (Forkomkon).
- Menambah jumlah kawasan tertib di tiap Kecamatan di Kabupaten Wonosobo untuk menurunkan gangguan tramtibum yang disebabkan oleh adanya PGOT, PKL liar, dan parkir liar.
- Memberdayakan Kader Siaga Tramtib guna membantu tugas Satpol PP dalam merespon gangguan tramtibum dengan cepat di tingkat bawah.
- 6. Dilakukan Pengiriman anggota Satpol PP untuk mengikuti diklat PPNS dan diklat ke Satpol PP an.
- Dilakukan optimalisasi sarana dan prasana guna mendukung kinerja Satpol PP.
- 8. Dilakukan Bimbingan Teknis kepada anggota linmas se Kabupaten Wonosobo.

D. KESIMPULAN

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat menjadi syarat mutlak bagi pemerintah daerah untuk menjalankan roda pemerintahan dengan baik dan lancar. Stabilitas suatu daerah dan integritas masyarakat akan mendukung tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran serta program-program pemerintah daerah yang telah tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.

Sinkronisasi antara pemerintah daerah dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk menyamakan persepsi dan langkah yang selaras dalam rangka pembangunan di daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja yang memiliki peran penting dan strategis untuk menciptakan kondisi yang tentram, tertib dan dinamis, menjadi ujung tombak pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kewibawaan pemerintah daerah melalui konsistensinya dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan tramtibum.

Melalui program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran sesuai dengan indikator kinerja utama penegakan pelanggaran perda, ini merupakan wujud dari konsistensi pemerintah daerah dan eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka penegakan perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah. Satuan Polisi Pamong Praja akan terus melakukan upaya peningkatan-peningkatan dan perbaikan-perbaikan terhadap kekurangan dan kendala dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan serta untuk menghadapi dinamika permasalahan dan tantangan yang semakin berat pada tahun-tahun mendatang. Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 ini disusun dan dapat disimpulkan bahwa secara umum sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahun 2020 telah tercapai dengan baik. Terima kasih.

Demikian laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah Tahun 2020 untuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/ evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang.

Wonosobo, Januari 2021 KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN WONOSOBO

HARYONO, S.Sos. MM.
Pembina Utama Muda

NIP. 19610724 198609 1 001



PERJANJIAN KINERJA APBD TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: HARYONO, S.Sos, MM

Jabatan

: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama

: EKO PURNOMO, SE, MM

Jabatan

: Bupati Wonosobo

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dari sanksi.

Pihak Kedua,

EKO PURNOMO, SE, MM Q

Wonosobo, 02 Januari 2020 Pihak Pertama,

Pembina Utama Muda

NIP. 196107241986091001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN WONOSOBO

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	(2) Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban dalam Kehidupan Masyarakat	(3) 1. Presentase Siskamling Aktif 2. Persentase patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 3. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten/Kota 4. Rasio kasus penyakit masyarakat/ PEKAT (pornografi, pornoaksi, penyalahgunaan narkoba, perjudian, prostitusi, dan berbagai jenis praktik asusila) per 1.000 penduduk 5. Cakupan Patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 6. Cakupan rasio petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten/ Kota 7. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk 8. Persentase Linmas terlatih 9. Rasio Pos Siskampling per jumlah Desa/ Kelurahan	(4) 73% 90% 100% 0,005 0,4 1,5 0,74 35% 6,20

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.136.431.800	
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	282.000.000	
3.	Peningkatan Disiplin aparatur	250.000.000	
4.	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	2.426.590.000	
5.	Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	150.000.000	
6.	Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Ketentraman	100.000.000	

BUPATI WONOSOBO

EKO PURNOMO, SE, MM

Wonosobo, 02 Januari 2020

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN WONOSOBO

HARMONO, S.Sos, MM Pembina Utama Muda NIP. 196107241986091001

STATISTIK PNS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN WONOSOBO 31 DESEMBER 2020

Jenis Kelamin

Jumlah

NO.	Jenis Keiamin	Jumian		
1	Pria	50		
2	Wanita	3		
Gran	d Total	54		
No.	Agama	Pria	Wanita	Total
1	Islam	50	3	53
2	Kristen	0	0	0
3	Katholik	0	0	0
4	Budha	0	0	0
5	Hindu	0	0	0
6	Konghu Chu	0	0	0
7	Lainnya	0	0	0
Grand	d Total	50	3	53
	<u>-</u>			
No.	Golongan	Pria	Wanita	Total
1	I/a	0	0	0
2	I/b	0	0	0
3	I/c	1	0	1
4	I/d	4	0	4
5	II/a	0	0	0
6	II/b	2	0	2
7	II/c	7	0	7
8	II/d	10	1	11
9	III/a	4	0	4

No.

10	III/b	10	1	11
11	III/c	2	0	2
12	III/d	4	1	5
13	IV/a	1	0	1
14	IV/b	1	0	1
15	IV/c	1	0	1
16	IV/d	0	0	0
17	IV/e	0	0	0
Grand	d Total	50	3	53
No.	Pendidikan	Pria	Wanita	Total
1	SD	0	0	0
1 2	SD SLTP	0 8	0	0 8
2	SLTP	8	0	8
3	SLTP SLTA	8 26	0 2	8 28
2 3 4	SLTP SLTA D-I	8 26 0	0 2 0	8 28 0
2 3 4 5	SLTP SLTA D-I D-II	8 26 0	0 2 0	8 28 0 0
2 3 4 5 6	SLTP SLTA D-I D-II D-III/Sarmud/Akademi	8 26 0 0	0 2 0 0	8 28 0 0
2 3 4 5 6 7	SLTP SLTA D-I D-II D-III/Sarmud/Akademi D-IV	8 26 0 0 0	0 2 0 0 0	8 28 0 0 0
2 3 4 5 6 7 8	SLTP SLTA D-I D-II D-III/Sarmud/Akademi D-IV S-1	8 26 0 0 0 0	0 2 0 0 0 0	8 28 0 0 0 0

No.	Jenis Jabatan	Pria	Wanita	Total
1	Struktural	8	1	9
2	Fungsional	5	0	5
3	Pelaksana	35	2	37
Grar	nd Total	50	3	53

No.	Eselon	Pria	Wanita	Total
1	I.A	0	0	0
2	I.B	0	0	0
3	II.A	0	0	0
4	II.B	1	0	1
5	III.A	1	0	1
6	III.B	2	0	2
7	IV.A	5	1	6
8	IV.B	0	0	0
9	V.A	0	0	0
10	V.B	0	0	0
11	-	0	0	0
Grar	nd Total	9	1	10
No.	Diklat Struktural	Pria	Wanita	Total
1	SEPADA	0	0	0
2	SEPALA	0	0	0
3	SEPADYA	0	0	0
4	ADUM	0	0	0
5	DIKLAT PIM IV	3	0	3
6	DIKLAT PIM III	1	0	1
7	DIKLAT PIM II	1	0	1
Grar	nd Total	5	0	5

Wonosobo, Januari 2021

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN WONOSOBO

HARYONO, S.Sos. MM.

Pembina Utama Muda NIP. 19610724 198609 1 001

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Satuan Polisi Pamong Praja Laporan Realisasi Anggaran Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	TA 2	2020	% thd	TA 2019	
Uraian	Anggaran	Realisasi	Angg	Realisasi	
PENDAPATAN	-	-	1	-	
PENDAPATAN ASLI DAERAH	1	1	1	-	
PENDAPATAN TRANSFER	-	-	-	-	
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	-	-	-	-	
BELANJA	9.069.465.596,00	8.565.489.722,00	94	8.689.272.122,00	
BELANJA OPERASI	9.069.465.596,00	8.565.489.722,00	94	8.555.272.122,00	
Belanja Pegawai	5.704.411.460,00	5.399.672.291,00	95	5.692.867.482,00	
Belanja Barang dan Jasa	3.365.054.136,00	3.165.817.431,00	94	2.853.154.640,00	
Belanja Hibah	-	-	-	-	
Belanja Bantuan Sosial	-	-	1	-	
BELANJA MODAL	1	•	1	-	
Belanja Tanah	-	-	-	-	
Belanja Peralatan dan Mesin	-	-	-	-	
Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	1	-	
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	1	1	1	-	
Belanja Aset Tetap Lainnya	•	•	1	-	
Belanja Aset Lainnya	-	-	-	-	
BELANJA TAK TERDUGA	-	-	-	-	
TRANSFER	-	-	-	-	
PEMBIAYAAN	-	-	-	-	
SILPA	(9.069.465.596,00)	(8.565.489.722,00)	(94)	(8.689.272.122,00)	

Wonosobo, Januari 2021

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN WONOSOBO

HARYONO, S.Sos. MM.

Pembina Utama Muda NIP. 19610724 198609 1 001